



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1114/K3/KP/I.S/2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 ;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 ;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 186/R.-UMJ/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018
- N a m a** : Dr. Diah Andika Sari, M.Pd
N I D N/ No. Sertifikat Pendidik : 0320046805 / 16103101100469
Tempat, tanggal lahir : Padang, 20 April 1968
Pendidikan terakhir : S3 Tahun 2016
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 300 , 1 Mei 2017
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b , 1 Januari 2014
Tempat tugas : Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 4 tahun 2 bulan;
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal 27 Juli 2017
a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH III,



KOORDINASI
PERGURUAN
SWASTA WILAYAH III
ILLAH SAILAH

NIP. 19580521 198211 2 001